

LURAH JAMBIDAN

KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JAMBIDAN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan; |
| Mengingat  | : | 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 |
|  |  | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 |
|  |  | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Bertita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 |
|  |  | 1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 |
|  |  | 1. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
 |
|  |  | 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
 |
|  |  | 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 |
|  |  | 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
 |
|  |  | 1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
 |
|  |  | 1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
 |
|  |  | 1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 |
|  |  | 1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 |
|  |  | 1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
 |
|  |  | 1. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Staf Honorer Desa (Lembaran Desa Jambidan Tahun 2019 Nomor 2);
 |
|  |  | 1. Peraturan Desa Jambidan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tunjangan Purna Tugas Lurah Desa dan Pamong Desa (Lembaran Desa Jambidan Tahun 2019 Nomor 3);
 |
|  |  | 1. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2020 Nomor 8);
 |
|  |  | 1. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Kalurahan berskala Lokal Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2020 Nomor 9);
 |

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN JAMBIDAN

Dengan

LURAH KALURAHAN JAMBIDAN

MEMUTUSKAN :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Lurah adalah Lurah Kalurahan Jambidan.
2. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Jambidan.
3. Pamong Kalurahan adalah unsur pembantu Lurah yang terdiri atas Carik, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Dukuh.
4. Staf Kalurahan adalah Staf yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau Pelaksana Teknis yang diangkat setiap tahun berdasarkan surat Keputusan Lurah.
6. Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut siltap adalah penghasilan yang diberikan secara tetap setiap bulan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan.
7. Honorarium adalah honor yang diberikan kepada Staf Honorer Kalurahan setiap bulan.
8. Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Lurah, dan Pamong Kalurahan karena jabatannya yang besarannya berdasarkan Peraturan Lurah.
9. Tunjangan kedudukan adalah tunjangan tetap yang diberikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan berdasarkan kedudukan dan jabatannya.
10. Belanja operasional adalah anggaran yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menunjang kegiatan operasional dalam pelaksanaan fungsinya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APB Kal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.

BAB II

PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BAMUSKAL

Bagian Kesatu

Jenis Penghasilan

Pasal 2

1. Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal terdiri dari:
2. penghasilan tetap;
3. tunjangan;
4. jaminan sosial; dan
5. penerimaan lain yang sah.
6. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBKal.
7. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
8. tunjangan jabatan;
9. tunjangan istri/suami;
10. tunjangan anak;
11. tunjangan masa kerja;
12. tunjangan kinerja;
13. tunjangan hari raya
14. tunjangan purna tugas
15. tunjangan penjabat lurah; dan
16. tunjangan pelaksana tugas;
17. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Lurah.

Bagian Kedua

Penghasilan

Paragraf 1

Penghasilan Tetap Lurah dan Pamong Kalurahan

Pasal 3

1. Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulan.
2. Penghasilan tetap bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan sampai yang bersangkutan purna tugas dari Pegawai Negeri Sipil.
3. Besaran penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan besaran setiap bulan sebagai berikut :
4. Lurah sebesar Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Carik sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Kepala Seksi sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Kepala Urusan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
8. Dukuh sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)
9. Siltap ke-13 (tiga belas) dibayarkan pada bulan Juni tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah dan Pamong Kalurahan diberikan tunjangan sebagai berikut:
11. tunjangan kesehatan sebesar 5% (lima persen) diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang pembayarannya sebesar 4% (empat persen) ditanggung APBKal dan sebesar 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
12. tunjangan ketenagakerjaan sebesar 5% (lima persen) diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagekerjaan yang pembayarannya sebesar 4% (empat persen) ditanggung APBKal dan sebesar 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.

Paragraf 2

Tunjangan Kedudukan dan Belanja Operasional Bamuskal

Pasal 4

1. Ketua dan anggota Bamuskal diberikan tunjangan kedudukan dan belanja operasional Bamuskal yang dianggarkan dalam APB Kal.
2. Besaran tunjangan kedudukan ketua, wakil ketua dan anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut:
3. Ketua sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
4. Wakil ketua sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Sekretaris sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
6. Ketua bidang sebesar Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan
7. Anggota sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
8. Selain tunjangan kedudukan sebagaimana dimkasud pada ayat (1) anggota Bamuskal di berikan tunjangan berupa :
9. tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang pembayarannya sebesar 4% (empat persen) ditanggung APBKal dan sebesar 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
10. tunjangan ketenagakerjaan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagekerjaan yang pembayarannya sebesar 4% (empat persen) ditanggung APBKal dan sebesar 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
11. Belanja operasional Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun sesuai kebutuhan paling sedikit 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Paragraf 3

Kedudukan Keuangan Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan

Pasal 5

1. Staf Kalurahan diberikan honorarium tetap setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
2. Staf Kalurahan urusan administrasi sebesar Rp 1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
3. Staf Kalurahan urusan kebersihan dan rumah tangga desa sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Selain honorarium tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Kalurahan diberikan tunjangan sebagai berikut :
5. tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang pembayarannya sebesar 4% (empat persen) ditanggung APBKal dan sebesar 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
6. tunjangan ketenagakerjaan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagekerjaan yang pembayarannya sebesar 4% (empat persen) ditanggung APBKal dan sebesar 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.

Pasal 6

1. Staf Honorer Kalurahan diberikan honorarium tetap setiap bulan sebesar Rp 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Selain honorarium tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Kalurahan diberikan tunjangan sebagai berikut :
3. tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang pembayarannya sebesar 4% (empat persen) ditanggung APBKal dan sebesar 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
4. tunjangan ketenagakerjaan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagekerjaan yang pembayarannya sebesar 4% (empat persen) ditanggung APBKal dan sebesar 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.

Pasal 7

1. Selain honorarium dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan diberikan tunjangan perbaikan penghasilan sebesar 1 (satu) kali honorarium yang bersangkutan dan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Siltap ke-13 (tiga belas) Lurah dan Pamong Kalurahan.
2. Tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan asli desa atau pendapatan bagi hasil pajak retribusi.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

1. Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku untuk pembayaran siltap dan tunjangan Tahun Anggaran 2022 dan selanjutnya sepanjang tidak ditetapkan Peraturan Kalurahan yang baru.
2. Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pamong Desa, Staf Desa dan Staf Honorer Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Jambidan.

Ditetapkan di Jambidan

pada tanggal, 20 Desember 2021

LURAH JAMBIDAN,

Z U B A I D I

Diundangkan di Jambidan

pada tanggal, 20 Desember 2021

CARIK JAMBIDAN,

SUSILAHADI

LEMBARAN KALURAHAN JAMBIDAN TAHUN 2021 NOMOR 8

NOREG PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN

DI KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL : (8/Jambidan/2021)